

***Pacuan Kuda Sebagai Warisan Budaya: Studi Kualitatif Tentang Peran Dan Persepsi Masyarakat Di Arena Angin Laut Biru***

**Bobi Arisandi**

Sekolah Tinggi Agama Islam Sumbawa, Indonesia

Email: [bobiarisandi34@gmail.com](mailto:bobiarisandi34@gmail.com)

***Abstract***

*The horse racing tradition at Arena Angin Laut Biru, Sumbawa, represents a long-standing intangible cultural heritage that functions as a marker of local identity, a medium of social interaction, and a driver of community-based economic activities. Nevertheless, its sustainability is challenged by modernization, declining youth interest, limited government regulation, and ethical debates over child jockeys. This study seeks to analyze the socio-cultural roles of horse racing while exploring community perceptions of its continuity amid contemporary social changes. The research employed a qualitative case study approach. Data were collected through participatory observation, in-depth interviews, and documentation of visual and archival sources. Data were analyzed using Miles and Huberman's interactive model, encompassing data reduction, data display, and conclusion drawing. Findings reveal that horse racing is more than a popular spectacle; it embodies local identity, reinforces social solidarity, serves as a medium for transmitting cultural and religious values, and stimulates local economic activities. Furthermore, the tradition holds strong potential to be developed into a community-based cultural tourism attraction. This study contributes to the broader literature on living heritage in Indonesia and offers practical implications for preservation strategies, including community involvement, digital promotion, child jockey protection regulations, and the integration of horse racing into sustainable cultural tourism development.*

**Keywords:** Horse Racing, Cultural Heritage, Local Identity, Cultural Tourism, Qualitative Study

**Abstrak**

Pacuan kuda di Arena Angin Laut Biru, Sumbawa, merupakan tradisi turun-temurun yang berfungsi sebagai simbol identitas budaya, sarana interaksi sosial, serta penggerak ekonomi masyarakat. Namun, keberlanjutan tradisi ini menghadapi tantangan modernisasi, berkurangnya minat generasi muda, keterbatasan regulasi, dan isu etika terkait joki anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pacuan kuda dalam kehidupan sosial budaya serta menelaah pandangan masyarakat terhadap keberlanjutannya di tengah dinamika perubahan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta dokumentasi visual dan arsip. Analisis dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pacuan kuda tidak hanya berfungsi sebagai hiburan rakyat, tetapi juga sebagai peneguh jati diri lokal, pengikat solidaritas sosial, wahana pewarisan nilai budaya dan religius, serta motor penggerak perekonomian komunitas. Tradisi ini juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai atraksi pariwisata berbasis masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam penguatan literatur *living heritage* di Indonesia serta menawarkan implikasi praktis berupa strategi pelestarian berbasis komunitas, promosi digital, regulasi perlindungan joki, dan integrasi pacuan kuda dalam pembangunan pariwisata budaya berkelanjutan.

**Kata kunci:** Pacuan Kuda, Warisan Budaya, Identitas Lokal, Pariwisata Budaya, Studi Kualitatif

## A. Pendahuluan

Tradisi pacuan kuda telah lama menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat Sumbawa, khususnya di kawasan pesisir yang memiliki arena tetap seperti Arena Angin Laut Biru.<sup>1</sup> Lebih dari sekadar kegiatan olahraga, pacuan kuda merepresentasikan praktik budaya yang sarat dengan nilai sosial, religius, dan ekonomi. Setiap gelaran pacuan bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga ruang pertemuan lintas generasi, pengikat solidaritas sosial, sekaligus penggerak roda ekonomi melalui keterlibatan para pedagang, pemilik kuda, hingga pelaku usaha kecil di sekitar arena. Secara historis, pacuan kuda dipercaya telah hadir sejak era kerajaan-kerajaan lokal di Sumbawa dan diwariskan secara turun-temurun hingga masa kini.

Kehadirannya menegaskan kesinambungan budaya yang kokoh sekaligus memperlihatkan peran tradisi dalam memperkuat identitas masyarakat. Tidak hanya dinantikan oleh warga lokal, penyelenggaraan pacuan kuda juga menarik perhatian pengunjung dari luar daerah, menjadikannya ikon budaya yang melekat pada citra Sumbawa. Akan tetapi, perkembangan sosial dan modernisasi menghadirkan tantangan baru bagi keberlangsungan tradisi ini. Generasi muda menunjukkan kecenderungan menurun dalam keterlibatan, kebijakan daerah belum sepenuhnya memberikan dukungan regulatif, serta muncul kritik etis terkait penggunaan penunggang anak yang menuntut perhatian serius. Jika tidak dikelola secara adaptif, pacuan kuda berisiko kehilangan nilai dan eksistensi di tengah arus globalisasi.

Dari sudut pandang akademik, tradisi pacuan kuda dapat dilihat sebagai ekspresi dari identitas budaya suatu komunitas, sebagaimana diuraikan oleh Stuart Hall dalam teori identitas budaya-nya yang menegaskan bahwa makna kolektif dan narasi historis membentuk bagaimana suatu kelompok “menjadi siapa” dan “berada bersama siapa”.<sup>2</sup> Selain itu, tradisi tersebut menjalankan fungsi sosial yang penting seperti yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat, yaitu sebagai mekanisme penguat solidaritas kolektif serta sarana pewarisan nilai budaya antar generasi.<sup>3</sup> Dalam kerangka pengembangan pariwisata budaya, pacuan kuda juga memegang potensi untuk dikembangkan sebagai atraksi budaya berkelanjutan yang tidak hanya menjaga otentisitas tradisi tetapi sekaligus menciptakan dampak ekonomi positif bagi masyarakat lokal.

Urgensi penelitian ini sejalan dengan arah kebijakan nasional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menekankan perlunya perlindungan,

---

<sup>1</sup> Wahyuni, N., Irruba'i, M. L., & Maulany, N. N. (2023). *Social values in horse racing culture: Case study of Boal Village, Sumbawa Besar District*. *Jurnal Pendidikan IPS*, 13 (1), 25–34. Retrieved from <https://ejournal.tsb.ac.id/index.php/jpi/article/view/980>

<sup>2</sup> Hall, S. (1997). *The spectacle of the other*. In S. Hall (Ed.), *Representation: Cultural representations and signifying practices* (pp. 223–290). London: Sage & The Open University.

<sup>3</sup> Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 1993, hlm. 112.

pengembangan, dan pemanfaatan tradisi lokal<sup>4</sup>. Sementara itu, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPNAS) menempatkan wisata berbasis budaya sebagai salah satu pilar penting pembangunan pariwisata berkelanjutan di Indonesia<sup>5</sup>. Oleh karena itu, pacuan kuda di Sumbawa memiliki arti strategis, baik dalam konteks lokal maupun dalam kerangka pembangunan nasional.

Meskipun sejumlah penelitian terdahulu telah membahas tradisi pacuan kuda dari berbagai perspektif, fokus kajiannya umumnya masih bersifat parsial. Hamid (2018) dan Idris (2020) menelusuri pacuan kuda sebagai warisan budaya yang menegaskan kesinambungan nilai-nilai tradisional masyarakat Sumbawa, sedangkan Yunus dan Hadi (2019) menekankan fungsinya sebagai simbol identitas lokal yang memperkuat kohesi sosial. Dalam ranah pariwisata, Erwin Asidah (2020) melihatnya sebagai daya tarik wisata budaya yang berpotensi meningkatkan perekonomian daerah.<sup>6</sup> Namun, sebagian besar studi tersebut belum mengkaji secara komprehensif bagaimana pacuan kuda berperan secara multidimensional sekaligus sebagai ekspresi identitas budaya, arena interaksi sosial-ekonomi, dan wahana transmisi nilai lintas generasi serta bagaimana masyarakat menafsirkan keberlanjutan tradisi ini di tengah modernisasi dan perubahan nilai sosial.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian terdahulu dengan menawarkan analisis yang lebih komprehensif terhadap dinamika sosial-budaya tradisi pacuan kuda di Arena Angin Laut Biru. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang berfokus pada aspek tunggal seperti nilai budaya atau potensi wisata, penelitian ini memadukan dimensi identitas, sosial, ekonomi, dan simbolik dalam satu kerangka analisis yang utuh. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana tradisi pacuan kuda tidak hanya dipertahankan sebagai warisan budaya hidup (*living heritage*), tetapi juga dinegosiasikan maknanya oleh masyarakat lintas generasi di tengah arus modernisasi dan transformasi nilai sosial. Dengan menyoroti persepsi masyarakat, baik pelaku, penonton, maupun generasi muda, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana keberlanjutan tradisi pacuan kuda ditentukan oleh interaksi antara faktor budaya, ekonomi, dan kebijakan lokal. Selain memberikan kontribusi empiris terhadap studi warisan budaya di Indonesia bagian timur, penelitian ini juga memperkaya diskursus akademik mengenai relasi antara identitas lokal, resistensi budaya, dan transformasi sosial dalam konteks globalisasi.

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*. Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 104, hlm. 3.

<sup>5</sup> Kementerian Pariwisata RI. *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPNAS) 2010–2025*. Jakarta: Kemenpar, 2011, hlm. 56.

<sup>6</sup> Erwin Asidah, "Pengembangan Pariwisata Budaya Pacuan Kuda dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Brang Kolong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa – NTB," *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 6, no. 2 (Oktober 2020): 317–327, <https://doi.org/10.36312/jime.v6i2.1450>

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami makna, pandangan, serta pengalaman masyarakat terhadap tradisi pacuan kuda di Arena Angin Laut Biru, Sumbawa. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali fenomena secara mendalam dalam konteks sosial dan budaya yang kompleks. Menurut Creswell (2016), penelitian kualitatif menekankan pemaknaan subjektif dan interpretatif dari pengalaman manusia dalam latar alami, sehingga relevan untuk mengungkap dimensi sosial, ekonomi, religius, dan simbolik yang melekat pada praktik pacuan kuda.<sup>7</sup> Penelitian ini menggunakan desain studi kasus (*case study*) dengan satu unit analisis, yakni praktik pacuan kuda di Arena Angin Laut Biru. Desain studi kasus dipilih karena memberikan peluang bagi peneliti untuk memperoleh pemahaman komprehensif terhadap suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2018). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji interaksi antaraktor, struktur sosial yang terbentuk, serta makna kultural yang diinternalisasi oleh masyarakat Sumbawa dalam pelaksanaan tradisi tersebut.<sup>8</sup>

Selanjutnya untuk lokasi dan waktu penelitian, Penelitian dilakukan di Arena Angin Laut Biru, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yang dikenal sebagai salah satu arena utama penyelenggaraan pacuan kuda tradisional di wilayah timur Indonesia. Lokasi ini dipilih secara purposif karena memiliki nilai historis dan menjadi pusat kegiatan budaya yang merepresentasikan identitas masyarakat Sumbawa. Penelitian berlangsung selama Januari hingga Maret 2024, bertepatan dengan periode aktif penyelenggaraan pacuan kuda, sehingga memungkinkan peneliti melakukan observasi langsung terhadap dinamika sosial di lapangan.

Berkaitan dengan informan, dalam penelitian ini informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan pertimbangan keterlibatan langsung, pengalaman, serta pemahaman terhadap tradisi pacuan kuda. Komposisi informan mencakup 5 tokoh masyarakat/adat, 4 pemilik kuda, 6 joki (baik anak-anak maupun dewasa), 5 panitia penyelenggara, 10 penonton, dan 8 generasi muda. Jumlah tersebut dipandang representatif untuk memperoleh variasi perspektif dari pelaku utama maupun komunitas pendukung, sehingga memperkaya kualitas data yang dikumpulkan.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu: (i) Observasi partisipatif, dilakukan selama lima kali kegiatan pacuan untuk mengamati secara langsung interaksi sosial, pola komunikasi, dan aktivitas ekonomi yang terjadi di arena, (ii) Wawancara mendalam (semi-

---

<sup>7</sup> Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2016, hlm. 185.

<sup>8</sup> Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6th ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2018, hlm. 15.

terstruktur), dilakukan terhadap informan kunci guna menggali narasi, interpretasi, dan pandangan subjektif mengenai makna tradisi pacuan kuda. Serta Studi dokumentasi, yang meliputi pengumpulan foto, video, arsip lokal, berita, serta catatan lapangan yang relevan dengan pelaksanaan pacuan kuda.

Tahap terakhir adalah validitas data, keabsahan data dijaga melalui penerapan triangulasi sumber dan metode, serta *member check* terhadap informan utama. Triangulasi digunakan untuk menguji konsistensi informasi antar sumber dan antar teknik pengumpulan data, sementara *member check* dilakukan untuk memastikan bahwa hasil interpretasi peneliti sejalan dengan pemahaman partisipan.<sup>9</sup> Dengan demikian, reliabilitas dan kredibilitas temuan dapat terjaga.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Pacuan Kuda sebagai Identitas Budaya dan Ruang Sosial-Ekonomi Masyarakat Sumbawa

Pacuan kuda di Sumbawa merupakan tradisi yang menempati posisi sentral dalam konstruksi identitas kultural masyarakat lokal. Ia tidak hanya dimaknai sebagai olahraga rakyat, tetapi juga sebagai bentuk ekspresi sosial yang mengandung nilai simbolik mendalam tentang kehormatan, keberanian, dan kebersamaan. Dalam setiap penyelenggaraan pacuan, masyarakat memperlakukan kegiatan ini sebagai perayaan kolektif yang merepresentasikan keutuhan komunitas Sumbawa, mulai dari ritual pembuka, penggunaan bahasa lokal dalam aba-aba perlombaan, hingga keterlibatan lintas lapisan sosial. Tradisi ini menjadi wahana bagi masyarakat untuk meneguhkan jati diri mereka di tengah arus modernisasi dan globalisasi budaya yang kian kuat. Dengan kata lain, pacuan kuda berfungsi sebagai medium artikulasi identitas sosial dan kultural yang diwariskan secara turun-temurun. Hasil observasi menunjukkan bahwa bagi masyarakat Sumbawa, pacuan kuda tidak sekadar ajang kompetisi, melainkan simbol kebanggaan dan representasi jati diri kolektif. Seorang tokoh masyarakat menegaskan:

, “Pacuan kuda bukan hanya perlombaan, tetapi menjadi tanda siapa kami sebagai orang Sumbawa.” (Wawancara, 12 Februari 2025).

Pernyataan ini menggambarkan bahwa tradisi pacuan kuda telah bertransformasi menjadi praktik simbolik yang meneguhkan identitas budaya lokal. Identitas tersebut tampak melalui berbagai unsur penyelenggaraan, seperti penggunaan bahasa daerah, iringan musik tradisional, doa bersama sebelum perlombaan, serta simbol-simbol adat yang mewarnai prosesi pembukaan acara. Dalam konteks ini, pacuan kuda berfungsi

sebagai ekspresi performatif dari budaya Sumbawa yang hidup (*living culture*), di mana nilai-nilai tradisional diaktualisasikan dalam bentuk praktik sosial yang dinamis.

Pandangan ini sejalan dengan teori simbolik Clifford Geertz (1973) yang menempatkan kebudayaan sebagai sistem makna yang diekspresikan melalui simbol-simbol dan tindakan ritual yang memberi orientasi terhadap kehidupan sosial masyarakat. Menurut Geertz, setiap tindakan budaya seperti upacara, permainan, atau tradisi lokal, bukan sekadar aktivitas seremonial, melainkan representasi makna yang disepakati dan diinternalisasi secara kolektif. Simbol budaya berfungsi sebagai “jaringan makna” yang mengikat individu dalam suatu sistem sosial, menciptakan rasa keterhubungan dan identitas bersama.<sup>10</sup>

Dalam konteks ini, tradisi pacuan kuda di Sumbawa dapat dipahami sebagai bentuk simbolik yang merepresentasikan keberanian, kehormatan, dan solidaritas masyarakat setempat. Kuda menjadi metafora bagi kekuatan dan kebanggaan, sementara arena pacuan berperan sebagai ruang representasi sosial tempat nilai-nilai tersebut dipertontonkan dan dirayakan bersama. Melalui praktik simbolik seperti doa bersama sebelum perlombaan, prosesi adat, dan penggunaan bahasa lokal, masyarakat tidak hanya menampilkan warisan budaya mereka, tetapi juga menegaskan identitas kultural yang terus hidup di tengah perubahan zaman. Lebih jauh, simbolisme dalam pacuan kuda juga memperkuat kohesi sosial dan rasa memiliki terhadap komunitas. Partisipasi lintas generasi dan strata sosial menunjukkan bahwa tradisi ini berfungsi sebagai “ruang integrasi sosial”, di mana setiap individu menemukan posisi dan makna dalam struktur sosial yang lebih luas. Dalam kerangka *Geertzian*, fenomena ini mencerminkan fungsi budaya sebagai mekanisme yang menata pengalaman hidup manusia melalui simbol-simbol yang bermakna.

Lebih jauh, pacuan kuda di Arena Angin Laut Biru memiliki fungsi multidimensi yang melampaui aspek budaya. Dari sisi sosial, arena pacuan menjadi ruang interaksi lintas generasi dan lapisan sosial. Seorang panitia menyampaikan, “Setiap pacuan, semua kalangan berkumpul, dari masyarakat desa hingga pejabat.” (Wawancara, 15 Februari 2025). Hal ini menunjukkan bahwa pacuan kuda berperan sebagai medium integratif yang mempertemukan berbagai kelompok masyarakat dalam suasana egaliter.

Dari aspek ekonomi, kegiatan pacuan turut menggerakkan aktivitas ekonomi lokal, terutama bagi pelaku usaha kecil seperti pedagang makanan, penyewaan kuda, hingga perajin perlengkapan pacuan. Seorang pedagang menuturkan, “Saat ada pacuan,

---

<sup>10</sup> Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures: Selected Essays* (New York: Basic Books, 1973).

penghasilan saya meningkat hingga dua kali lipat.” (Wawancara, 15 Februari 2025). Dengan demikian, pacuan kuda tidak hanya berfungsi sebagai wahana budaya, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.

Selain dimensi sosial dan ekonomi, pacuan kuda juga mengandung nilai religius yang kuat. Tradisi doa bersama sebelum perlombaan menunjukkan adanya integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik budaya lokal. Aktivitas kolektif tersebut mencerminkan pandangan Durkheim (1912) bahwa ritual bersama memiliki peran penting dalam memperkuat solidaritas sosial dan menciptakan kesadaran moral kolektif.<sup>11</sup> Sampai disini bisa kita pahami bahwa pacuan kuda di Sumbawa merupakan manifestasi kebudayaan yang menyatukan dimensi identitas, sosial, ekonomi, dan religius dalam satu praktik komunal yang hidup dan terus berkembang.

## 2. Transformasi Nilai dan Dilema Etika dalam Regenerasi Tradisi Pacuan Kuda

Persepsi generasi muda terhadap tradisi pacuan kuda menunjukkan dinamika nilai yang kompleks antara kebanggaan kultural dan tuntutan modernitas. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pemuda di sekitar Arena Angin Laut Biru masih memandang pacuan kuda sebagai simbol warisan leluhur yang harus dijaga, karena merepresentasikan identitas dan kebanggaan kolektif masyarakat Sumbawa. Namun, sebagian lainnya mulai menunjukkan jarak kultural terhadap tradisi tersebut, dengan alasan bahwa penyajiannya kurang menarik dan tidak menyesuaikan diri dengan gaya hidup digital masa kini. Seorang pemuda menuturkan:

*“Kami bangga karena ini budaya leluhur, tapi promosinya kurang menarik. Harus lebih kreatif di media sosial.” (Wawancara, 15 Februari 2025)*

Pernyataan ini mencerminkan adanya *cultural gap* antar generasi, di mana generasi muda menuntut inovasi dan adaptasi agar tradisi tetap relevan di era digital. Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui teori perubahan nilai Ronald Inglehart (1997), yang menyatakan bahwa modernisasi cenderung mendorong pergeseran orientasi masyarakat dari nilai-nilai tradisional menuju nilai rasional-sekuler dan ekspresif.<sup>12</sup> Dalam konteks Sumbawa, modernisasi dan penetrasi media sosial telah mengubah cara generasi muda memaknai budaya lokal dari pengalaman langsung yang bersifat komunal menjadi konsumsi simbolik yang lebih individual dan berbasis citra.

---

<sup>11</sup> Durkheim, É. (1912). *The Elementary Forms of Religious Life*. London: Allen & Unwin, hlm. 120.

<sup>12</sup> Inglehart, Ronald. *Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies*. Princeton: Princeton University Press, 1997, hlm. 75–80.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelestarian tradisi tidak dapat hanya bertumpu pada aspek seremonial atau historis semata, tetapi juga menuntut strategi reinterpretasi nilai-nilai budaya agar mampu beresonansi dengan aspirasi generasi baru. Keberhasilan pelestarian pacuan kuda sebagai warisan budaya hidup (*living heritage*) akan sangat bergantung pada sejauh mana tradisi ini dapat dihadirkan kembali dalam bentuk yang partisipatif dan kontekstual misalnya melalui festival budaya, konten digital kreatif, atau integrasi dengan sektor pariwisata edukatif.

Fenomena serupa juga terlihat dalam praktik *pasola* di Sumba (Widiastuti, 2021), yang menghadapi tantangan regenerasi akibat menurunnya minat generasi muda. Dalam kedua kasus tersebut, nilai-nilai budaya tradisional mengalami negosiasi antara pelestarian dan inovasi.<sup>13</sup> Artinya, regenerasi budaya tidak hanya menuntut pewarisan praktik, tetapi juga penyesuaian makna sesuai konteks zaman. Dengan demikian, keterlibatan generasi muda dalam pacuan kuda bukan sekadar bentuk partisipasi kultural, melainkan juga representasi dari proses transformasi nilai dari sekadar tradisi turun-temurun menuju praktik budaya yang adaptif, reflektif, dan berkelanjutan.

Isu yang paling menonjol dalam dinamika pelaksanaan pacuan kuda di Sumbawa adalah keterlibatan anak sebagai joki, yang telah lama menjadi perdebatan etis dan sosial di tingkat lokal maupun nasional. Praktik ini berakar dari tradisi lama, di mana anak-anak dianggap memiliki keunggulan fisik tubuh yang ringan, kelincahan tinggi, serta kemampuan menjinakkan kuda dalam kecepatan tinggi. Dalam pandangan sebagian masyarakat, keterlibatan anak bukan sekadar kebiasaan, tetapi juga simbol keberanian dan sarana pembentukan karakter sejak usia dini. Seorang tokoh masyarakat menyampaikan:

*“Anak-anak memang ringan dan gesit, tetapi keselamatan mereka harus dijaga. Perlu aturan yang jelas.”* (Wawancara, 15 Februari 2025)

Bagi sejumlah orang tua, pacuan kuda bahkan dianggap sebagai ruang prestasi anak dan bagian dari kebanggaan keluarga. Namun, di sisi lain, praktik ini menimbulkan dilema moral karena menyangkut hak anak untuk memperoleh perlindungan, pendidikan, dan rasa aman. Perspektif ini sejalan dengan temuan Nurhayati (2021), yang mengungkapkan bahwa komunitas tradisional sering kali berada pada posisi dilematis antara mempertahankan legitimasi budaya dan memenuhi tuntutan etika modern terkait

---

<sup>13</sup> Dwi Widiastuti, “Revitalisasi Tradisi Pasola dalam Konteks Modernisasi Budaya di Sumba Barat Daya,” *Jurnal Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional* 29, no. 2 (2021): 85–98.

hak anak.<sup>14</sup> Dalam konteks ini, pelestarian tradisi menghadapi tekanan dari dua arah: desakan untuk mempertahankan nilai-nilai lokal di satu sisi, dan kewajiban memenuhi standar hak asasi manusia di sisi lain.

Secara sosiologis, dilema ini menggambarkan benturan antara *cultural relativism* dan *universal human rights*. Sementara masyarakat lokal menilai praktik ini sebagai bagian integral dari identitas budaya, pandangan universal menekankan bahwa segala bentuk kegiatan yang berisiko terhadap keselamatan anak harus diatur secara ketat. Pendekatan yang sensitif terhadap konteks budaya menjadi penting untuk menjembatani kedua perspektif tersebut. Upaya pemerintah daerah bersama komunitas adat dapat diarahkan pada penyusunan regulasi yang menegaskan batas usia minimum joki, kewajiban penggunaan perlengkapan keselamatan standar, serta penyediaan pelatihan profesional bagi anak dan orang tua yang terlibat.<sup>15</sup>

Selain itu, modernisasi tradisi pacuan kuda juga dapat diarahkan ke bentuk-bentuk yang lebih aman dan edukatif tanpa menghilangkan nilai budaya. Misalnya, mengadakan *festival pacuan simbolik* atau *simulasi virtual* sebagai media pembelajaran bagi anak-anak mengenai sejarah dan filosofi pacuan kuda, bukan lagi sebagai peserta fisik dalam perlombaan. Pendekatan ini tidak hanya menjaga keselamatan anak, tetapi juga memperkuat posisi tradisi sebagai warisan budaya yang adaptif terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal.

Dengan demikian, isu partisipasi anak dalam pacuan kuda menegaskan bahwa pelestarian tradisi tidak cukup hanya dengan menjaga kontinuitas praktik, melainkan harus disertai transformasi etis yang memastikan keberlanjutan budaya berjalan seiring dengan perlindungan hak dasar manusia. Dalam kerangka pelestarian *living heritage*, keberhasilan menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap tradisi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika modern menjadi kunci bagi keberlanjutan pacuan kuda sebagai simbol budaya Sumbawa yang bermartabat dan manusiawi.

### 3. Tantangan dalam Pelestarian Tradisi Pacuan Kuda

Pelestarian tradisi pacuan kuda menghadapi berbagai tantangan struktural, kultural, dan etis yang menuntut pendekatan adaptif serta kolaboratif antara masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga kebudayaan. Temuan lapangan mengindikasikan bahwa beberapa faktor utama menjadi penghambat keberlanjutan tradisi ini. *Pertama*, minimnya

---

<sup>14</sup> Nurhayati, S. (2021). "Dilema Tradisi Pacuan Kuda dan Hak Anak." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(3), hlm. 56.

<sup>15</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, 3rd ed. (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2013).

regulasi pemerintah daerah menyebabkan lemahnya perlindungan hukum terhadap pelaku dan praktik pacuan kuda. Tidak adanya peraturan daerah yang mengatur standar keselamatan, usia joki, dan tata kelola acara menyebabkan praktik pelestarian berjalan secara informal dan tidak berkelanjutan. Dalam konteks ini, Smith (2006) menekankan pentingnya “*authorized heritage discourse*,” yakni kerangka kebijakan formal yang mengakui nilai budaya sebagai warisan publik dan menetapkannya dalam sistem hukum daerah.<sup>16</sup>

*Kedua*, menurunnya minat generasi muda menjadi tantangan regeneratif yang serius. Proses pewarisan nilai tradisional kini terhambat oleh dominasi budaya populer global dan gaya hidup digital. Sebagaimana dijelaskan oleh Inglehart dan Welzel (2005), modernisasi membawa perubahan nilai dari orientasi tradisional menuju orientasi sekuler-rasional yang menekankan efisiensi dan individualisme. Dalam konteks pacuan kuda, generasi muda lebih tertarik pada bentuk hiburan modern ketimbang partisipasi langsung dalam tradisi lokal.<sup>17</sup>

*Ketiga*, isu kesejahteraan dan keselamatan joki anak menimbulkan dilema etika antara pelestarian tradisi dan perlindungan hak anak. Walaupun penggunaan joki anak dianggap meningkatkan peluang kemenangan karena bobot tubuh yang ringan, praktik ini berisiko menimbulkan cedera dan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam *Convention on the Rights of the Child* (UNICEF, 1989). Dilema ini menunjukkan bahwa pelestarian budaya tidak boleh bertentangan dengan nilai universal hak asasi manusia.

*Keempat*, minimnya dokumentasi sejarah dan literasi budaya menyebabkan tradisi pacuan kuda sulit diangkat ke tingkat akademik dan pariwisata budaya. Tanpa upaya sistematis dalam mendokumentasikan sejarah, teknik, dan makna simbolik pacuan, generasi mendatang akan kehilangan referensi otentik tentang asal-usul dan nilai sosial tradisi ini. Menurut Harrison (2013), pelestarian budaya modern harus mengintegrasikan *digital heritage management* untuk mendukung rekonstruksi identitas budaya di era global.<sup>18</sup>

*Kelima*, pengaruh budaya global menciptakan tekanan homogenisasi yang menggeser preferensi masyarakat lokal terhadap bentuk hiburan tradisional. Fenomena

---

<sup>16</sup> Laura Jane Smith, *Uses of Heritage* (London: Routledge, 2006).

<sup>17</sup> Ronald Inglehart and Christian Welzel, *Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).

<sup>18</sup> Rodney Harrison, *Heritage: Critical Approaches* (London: Routledge, 2013).

ini selaras dengan konsep *cultural convergence* (Tomlinson, 1999), di mana globalisasi memicu penyeragaman budaya dan menurunkan minat terhadap ekspresi kultural lokal.<sup>19</sup>

Berdasar pada pembahasan di atas, dapat ditegaskan bahwa pelestarian tradisi pacuan kuda membutuhkan strategi komprehensif yang mencakup pembentukan regulasi daerah, peningkatan kesadaran generasi muda melalui media digital, penyusunan etika partisipasi joki, serta program dokumentasi berbasis teknologi. Sebagaimana ditegaskan Harrison (2013), pelestarian yang berkelanjutan bukan berarti membekukan masa lalu, melainkan menyesuaikan dengan konteks sosial dan nilai-nilai kontemporer agar tetap relevan bagi masyarakat masa kini.

#### **D. Kesimpulan**

Tradisi pacuan kuda bagi masyarakat Sumbawa memiliki makna yang lebih dari sekadar perlombaan. Ia merupakan simbol kebanggaan, identitas kolektif, serta sarana mempererat solidaritas sosial antarwarga. Nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan penghargaan terhadap warisan leluhur tercermin kuat dalam setiap penyelenggaraan pacuan, menjadikannya bagian penting dari ekspresi budaya lokal. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan adanya dinamika baru yang menandai perubahan cara pandang antar generasi. Generasi muda mulai mempersepsikan tradisi ini dengan cara yang lebih kritis, sebagian masih menjunjungnya sebagai warisan berharga, sementara sebagian lainnya menilai perlunya pembaruan dalam bentuk promosi dan penyajian agar lebih menarik dan relevan dengan zaman. Fenomena ini menunjukkan bahwa pelestarian budaya tidak hanya bergantung pada nilai historisnya, tetapi juga pada kemampuan masyarakat menyesuaikan dengan konteks sosial masa kini.

Di sisi lain, isu etika terkait partisipasi anak sebagai joki menimbulkan perdebatan tersendiri. Walaupun dianggap sebagai bagian dari kebanggaan dan prestasi keluarga, praktik tersebut menuntut perhatian lebih terhadap aspek keselamatan dan kesejahteraan anak. Diperlukan kesadaran kolektif dan regulasi yang tegas agar nilai budaya yang diwariskan tetap terjaga tanpa mengabaikan hak-hak dasar manusia. Secara keseluruhan, pacuan kuda di Sumbawa berada di persimpangan antara pelestarian tradisi dan penyesuaian terhadap modernitas. Tantangan regenerasi, keselamatan peserta, serta perubahan nilai sosial menuntut adanya strategi pelestarian yang lebih adaptif dan inklusif. Dengan pengelolaan yang bijak dan partisipasi lintas generasi, pacuan kuda berpotensi terus hidup sebagai warisan budaya yang dinamis dan bermakna bagi masyarakat.

---

<sup>19</sup> Nurul Yuliani, "Dampak Globalisasi terhadap Pelestarian Budaya Lokal di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Sosiologi Pendidikan Humanis* 5, no. 1 (2020): 45–56.

### Referensi

- Asidah, E. (2020). Pengembangan pariwisata budaya pacuan kuda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Brang Kolong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa – NTB. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2), 317–327. <https://doi.org/10.36312/jime.v6i2.1450>
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Donnelly, J. (2013). *Universal human rights in theory and practice* (3rd ed.). Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Durkheim, É. (1912). *The elementary forms of religious life*. London: Allen & Unwin.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures: Selected essays*. New York, NY: Basic Books.
- Hall, S. (1997). The spectacle of the other. In S. Hall (Ed.), *Representation: Cultural representations and signifying practices* (pp. 223–290). London: Sage & The Open University.
- Harrison, R. (2013). *Heritage: Critical approaches*. London: Routledge.
- Inglehart, R. (1997). *Modernization and postmodernization: Cultural, economic, and political change in 43 societies*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Inglehart, R., & Welzel, C. (2005). *Modernization, cultural change, and democracy: The human development sequence*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. (2011). *Rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional (RIPPNAS) 2010–2025*. Jakarta: Kemenpar.
- Koentjaraningrat. (1993). *Kebudayaan, mentalitet dan pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Nurhayati, S. (2021). Dilema tradisi pacuan kuda dan hak anak. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(3), 56.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104.
- Smith, L. (2006). *Uses of heritage*. London: Routledge.
- Wahyuni, N., Irruba'i, M. L., & Maulany, N. N. (2023). Social values in horse racing culture: Case study of Boal Village, Sumbawa Besar District. *Jurnal Pendidikan IPS*, 13(1), 25–34. <https://ejournal.tsb.ac.id/index.php/jpi/article/view/980>
- Widiastuti, D. (2021). Revitalisasi tradisi pasola dalam konteks modernisasi budaya di Sumba Barat Daya. *Jurnal Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional*, 29(2), 85–98.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Yuliani, N. (2020). Dampak globalisasi terhadap pelestarian budaya lokal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Pendidikan Humanis*, 5(1), 45–56.